

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERBIT SEBAGAI PEMEGANG HAK
CIPTA TERHADAP TINDAKAN PEMBAJAKAN BUKU****Dimaz Anugrah Antari**Universitas Tadulako, [Email antaridimas@gmail.com](mailto:antaridimas@gmail.com)**ARTICLE INFO****ABSTRACT****Article History****Submitted :**

22 November 2022

Revised:

27 Juli 2023

Accepted :

04 Agustus 2023

Keywords*Pemegang Hak**Cipta;**Perlindungan**Hukum;**Pembajakan Buku.*

The conclusions in this study are: Protection of a copyrighted work, especially books that are rampantly offered on the market, in this case the appreciation of copyrighted works is still low, so that the protection can not be fulfilled optimally, even far from perfect. It can be said that the needs and economic conditions, and the need for books support the circulation of pirated books. This phenomenon seems to be a familiar culture and is interrelated with each other, namely between publishers, traders, and book lovers, namely the community itself. In addition to cultural factors, the weak role of the authorities in conducting raids will be a factor in the existence of pirated books that are rampant in the market. The cause of rampant book piracy, lack of respect for copyright is the reason of a person's personality in viewing the level of respect for copyright.

ABSTRAK

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah: Perlindungan terhadap sebuah karya cipta khususnya buku yang marak ditawarkan di pasaran, dalam hal ini penghargaan akan karya cipta masih rendah, sehingga perlindungannya-pun belum dapat dipenuhi secara optimal, bahkan jauh dari sempurna. Dapat dikatakan bahwa kebutuhan dan keadaan ekonomi, dan kebutuhan akan buku mendukung beredarnya buku bajakan. Fenomena ini seolah menjadi budaya yang sudah biasa dan saling berkaitan satu sama lain yaitu antara penerbit, pedagang, dan penikmat buku yaitu masyarakat sendiri. Selain karena faktor budaya, lemahnya peran aparat dalam melakukan razia akan menjadikan faktor keberadaan buku bajakan yang marak terjadi di pasaran. Penyebab maraknya pembajakan buku, kurangnya penghormatan terhadap hak cipta merupakan alasan dari pribadi seseorang dalam memandang tingkat penghormatan terhadap hak cipta.

I. PENDAHULUAN**A. Latar Belakang**

Kasus pembajakan semakin tinggi dan semakin banyak ditemui saat ini, mulai dari pembajakan musik, film, *software*, *data base*, karya-karya sastra buku, ilmu pengetahuan, dan gambar atau fotografi. Peringkat pembajakan di Indonesia, khususnya Hak Cipta, menempati urutan ketiga terbesar di dunia. Semakin majunya informasi dan teknologi, membuat kasus pembajakan semakin banyak terjadi dan mengalami peningkatan yang sangat tajam setiap tahunnya. Pembajakan seakan-akan sudah menjadi budaya dan sulit untuk diatasi, khususnya di Indonesia. Di Indonesia, tindakan pembajakan buku juga sangat mudah

ditemui disamping pembajakan barang komersial lain seperti CD, kaset, *software* program atau apapun. Apalagi jika kita melihat definisi pembajakan buku yang biasa tercantum di setiap buku, yaitu upaya memperbanyak buku dengan cara dicetak, difotocopy atau cara lain tanpa mendapat izin tertulis dari penerbit buku terkait. Maka akan ditemukan banyak sekali pihak yang secara sadar ataupun tidak sadar bisa disebut pembajak. Dalam Pasal 40 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, buku adalah salah satu ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta : (1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas : (a) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya.

Dalam rangka mensejahterakan rakyat, maka negara Indonesia memunyai kewajiban untuk memfasilitasi seluruh pemenuhan hak setiap warga negara. Oleh karena itu maka lahirlah peran negara yang dilaksanakan oleh sebuah pemerintahan dengan fungsi utama yaitu mempertemukan dan mengatur berbagai kebutuhan dan kepentingan warga negara baik hanya untuk individual maupun kelompok masyarakat secara adil dan non-diskriminasi.¹ Indonesia juga kaya akan berbagai macam budaya dan kesenian yang dikenal dalam suatu hak cipta antara lain meliputi lagu, atau musik, motif batik, tari, karya tulis, dan lain sebagainya Hak cipta sebagai hak eksklusif yang didapatkan secara otomatis karena prinsip deklaratif setelah ciptaan diwujudkan secara nyata (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, selanjutnya ditulis UUHC) (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2014).

Hak Cipta terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta, dan hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Manfaat ekonomi tersebut akan didapat saat pemegang hak cipta atau pencipta memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk menggunakan, mengumumkan, atau memperbanyak karya ciptanya dengan mendapatkan kompensasi yang disebut *royalty*. Perkembangan pengaturan hak cipta sebelum *TRIP's Agreement* di Indonesia Sejak tahun 1886, dikalangan negara-negara dikawasan barat Eropa telah diberlakukan *Konvensi Bern*, yang ditujukan bagi perlindungan ciptaan-ciptaan dibidang sastra dan seni. Kecenderungan negara-negara Eropa Barat untuk menjadi peserta pada Konvensi ini, hal ini yang mendorong kerajaan Belanda untuk memperbaharui undang-undang hak ciptanya yang sudah berlaku sejak 1881.² Pandangan-pandangan yang sering dikemukakan dalam seminar-seminar hak cipta ini mendalilkan perlunya “kebebasan” untuk memanfaatkan ciptaan secara cuma-cuma guna membantu pendidikan anak-anak bangsa agar pandai, cerdas, dan berbudaya. Sasarannya adalah buku-buku dan karya tulis ilmiah lainnya. Dalam pemikirannya, buku-buku seperti itu sedapat mungkin bebas diperbanyak tanpa izin atau persetujuan penulisnya dan tanpa pembayaran royalti.³

Dalam kondisi normal, tindakan seperti itu merupakan pelanggaran hukum tetapi disini dibahas mengenai hal yang secara normatif dikualifikasi sebagai pelanggaran hukum tetapi ingin dilegalkan, maka dari itu, Undang- Undang Hak Cipta kembali direvisi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997. Perubahan ini sebenarnya lebih disebabkan oleh adanya konsekuensi pemerintah Indonesia yang telah meratifikasi persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Salah satu aspek yang ada dalam

¹Awaluddin Awaluddin, “STATE’S AUTHORITY RIGHTS OVER LAND IN INDONESIA,” *Tadulako Law Review* 2, no. 2 (31 Desember 2017): 107–23. Akses 14 Januari 2022.

²Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/ WTO-TRIPs Agreement*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 53.

³Henry Soelistyo, *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Kanisius, Yogyakarta, 2011, hlm. 50.

persetujuan tersebut menyangkut masalah Hak atas Kekayaan Intelektual.⁴ Dari segi pengakuan terhadap hak cipta adalah sejak lahirnya atau sejak terciptanya suatu karya, artinya, perlindungan hukum terhadap hak-hak si pencipta telah ada sekalipun penciptanya itu tidak melakukan pendaftaran atas ciptaannya kepada Departemen Kehakiman c/q Direktorat Jenderal HAKI.⁵ Menurut Soetan Moh. Syah dalam suatu makalah pada waktu kongres. Menurutnya, terjemahan *Auteursrecht* adalah hak pencipta, tetapi untuk tujuan penyederhanaan dan kepraktisan disingkat menjadi Hak Cipta.⁶ Beranjak dari terminologi hak cipta, hak cipta itu sendiri timbul karena ada pencipta dan ada suatu karya cipta atau ciptaan. Akan tetapi, asal mula terciptanya suatu ciptaan itu lahir, penulis mengutip kalimat yang tertulis pada langit-langit kubah atap bangunan Markas Besar WIPO di Geneva yang dirangkum oleh Arpad bogsch, Direktur Jendral WIPO yang dibaca oleh Eddy Damian pada kunjungan penelitiannya ke Geneva, tertulis “*Human genius is the source of all works, of art and inventions*”. *These works are the guarantee of a life worthy of men. It is the diary of the state to ensure with diligence the protection of the arts and inventions*, Yang berarti, “kecerdasan manusia adalah sumber dari semua karya, seni dan penemuan. “Karya-karya ini adalah jaminan hidup layak manusia”.⁷

Dasar pemikiran perlu adanya perlindungan hukum terhadap ciptaan ini tidak terlepas dari dominasi pemikiran doktrin hukum alam yang menekankan pada faktor manusia dan penggunaan akal seperti yang dikenal dalam *civil law system* yang merupakan sistem hukum yang dianut di Indonesia.⁸ Dalam proses untuk memperoleh keuntungan atas suatu ciptaan, pencipta atau pemegang hak cipta melibatkan berbagai pihak untuk melaksanakan hak ekonominya dalam bentuk lisensi. Pada UUHC yang disahkan pada 2014 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, terdapat pembaharuan norma didalamnya. Salah satunya terkait tentang hak cipta sebagai objek jaminan fidusia sehingga atas dasar tersebut pencipta atau pemegang hak cipta dapat memperoleh pinjaman dari bank dengan menjaminkan hak ciptanya.

Pelanggaran hukum yang menjadi suatu kebiasaan di negara hukum bukanlah budaya yang harus dilestarikan. Oleh karena itu diperlukan langkah praktis yang diperankan oleh seluruh elemen terkait dalam menciptakan perlindungan terhadap Pencipta atas karyanya. Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian pelanggaran adalah: “*overtredingen*” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.⁹ Sedangkan menurut Bambang Poernomo mengemukakan bahwa pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara.¹⁰

Menurut JM Van Bemmelen dalam bukunya “*Handen Leer Boek Van Het Nederlandse Strafrecht*” menyatakan bahwa perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini (kejahatan dan pelanggaran) tidak bersifat kualitatif, tetapi hanya kuantitatif, yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman yang lebih berat dari pada pelanggaran dan nampaknya

⁴Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 140.

⁵Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 125.

⁶J.C.T. Simorangkir, *Hak Cipta Lanjutan*, Penerbit Jembatan, Jakarta, 1973, hlm. 21-24.

⁷Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa konvensi Internasional, Undang- Undang Hak Cipta dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya*, PT. Alumni, Bandung, 2002, hlm. 15.

⁸Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, PT. Alumni, Bandung, 1958, hlm. 292.

⁹Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 33.

¹⁰Bambang Poernomo, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 40.

ini didasarkan pada sifat lebih berat dari kejahatan.¹¹ Melihat kondisi yang tidak semestinya dilakukan penulis ingin mengkaji aturan yang mengatur mengenai perlindungan hak ekonomi yang dimiliki oleh penerbit. Dengan itu penulis mengangkat judul yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Penerbit Sebagai Pemegang Hak Cipta Terhadap Tindakan Penggandaan Buku.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum penerbit terhadap maraknya tindakan pembajakan buku?
2. Apakah penyebab maraknya pembajakan buku?

II. PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Penerbit Terhadap Maraknya Tindakan Pembajakan Buku

Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, karya cipta buku telah dilindungi hak ciptanya di Pasal 40 ayat (1) huruf (a) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Perlindungan terhadap sebuah karya cipta khususnya buku yang dijual, penghargaan akan karya cipta masih rendah, sehingga perlindungannya pun belum dapat dipenuhi secara sempurna, bahkan jauh dari sempurna. Kebutuhan ekonomi, keadaan ekonomi, dan kebutuhan akan buku mendukung beredarnya buku bajakan. Fenomena ini seolah menjadi budaya yang sudah biasa dan saling berkaitan satu sama lain. Antara penerbit, pedagang, dan penikmat buku yaitu masyarakat sendiri. Lemahnya peran aparat dalam melakukan razia ataupun sidak, juga menjadi factor berikutnya dalam keberadaan buku bajakan di Pasar. Perlindungan terhadap hasil kreasi erat kaitannya dengan dominasi pemikiran hukum alam yang menekankan pada faktor manusia dan pengguna akal sehat seperti yang dikenal dalam sistem hukum sipil (*civil law system*) yang digunakan di Indonesia. Teori hukum ini mendasari konsep hukum sipil yang mengakui bahwa manusia memiliki hak kekayaan intelektual (HKI) yang bersifat alamiah dari diri manusia tersebut sebagai pemikirannya, sehingga harus dilindungi menggunakan perundang-undangan. Pengambilan hak cipta terhadap karya cipta orang lain dengan tidak memberikan kompensasi untuk pemiliknya adalah suatu tindakan yang tidak dibenarkan karena melanggar suatu aturan yang ada dalam masyarakat.

Perlindungan juga tidak hanya berdasarkan hukum tertulis tetapi juga termasuk hukum tidak tertulis dengan harapan ada jaminan terhadap benda yang dimiliki dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada prinsip negara hukum yang berdasar pada Pancasila.

Perlindungan terhadap sebuah karya cipta khususnya buku yang marak ditawarkan di pasaran, dalam hal ini penghargaan akan karya cipta masih rendah, sehingga perlindungannya pun belum dapat dipenuhi secara optimal, bahkan jauh dari sempurna. Dapat dikatakan bahwa kebutuhan dan keadaan ekonomi, dan kebutuhan akan buku mendukung beredarnya buku bajakan. Fenomena ini seolah menjadi budaya yang sudah biasa dan saling berkaitan satu sama lain yaitu antara penerbit, pedagang, dan penikmat buku yaitu masyarakat sendiri.

¹¹Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 140.

¹¹Sopnar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 125.

¹¹J.C.T. Simorangkir, *Hak Cipta Lanjutan*, Penerbit Jembatan, Jakarta, 1973, hlm. 21-24.

¹¹Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa konvensi Internasional, Undang- Undang Hak Cipta dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya*, PT. Alumni, Bandung, 2002, hlm. 15.

¹¹Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, PT. Alumni, Bandung, 1958, hlm. 292.

¹¹Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 33.

¹¹Bambang Poernomo, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 40.

¹¹JM Van Bemmelen, *Dalam Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 40.

Selain karena faktor budaya, lemahnya peran aparat dalam melakukan razia akan menjadikan faktor keberadaan buku bajakan yang marak terjadi di pasaran. Hak cipta dan atau pemegang hak cipta dibagi menjadi hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah mengizinkan atau melarang orang lain untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya, sedangkan hak moral hak yang melekat pada pencipta, yaitu hak yang selalu dicantumkan nama pencipta dalam setiap ciptaannya hak atas setiap ciptannya terhadap perubahan isi maupun judul. Hak moral ini tidak bisa dialihkan seperti hak ekonomi.

Dalam kasus pembajakan buku, kepolisian tidak dapat turun langsung untuk merazia buku-buku bajakan tanpa adanya laporan dari pihak penerbit. Pihak kepolisian juga menunggu dari aduan pihak yang dirugikan yaitu Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta serta Penerbit. Jika kenyataan yang terjadi adalah saling menunggu karena undang-undang mengatur bahwa pembajakan adalah sebuah delik aduan, maka dari pihak yang dirugikan dari pembajakan buku inilah yang harus lebih tanggap dan berani untuk mengambil tindakan yaitu mengadukan kasus pembajakan yang terjadi di lapangan. Namun pada faktanya pihak-pihak yang terkait dan dirugikan atas kasus pembajakan buku ini seolah membiarkan kasus tersebut terjadi dan makin parah dari waktu ke waktu, tanpa adanya sebuah gerakan untuk mengurangi bahkan memberantas kasus pembajakan buku yang terjadi.

Perkembangan budaya hukum *Right To Copy* yang semakin marak terjadi menjadi salah satu alasan perlunya lembaga manajemen kolektif untuk melakukan penyuluhan, bimbingan dan bermacam-macam aktivitas lainnya guna memasyarakatkan tentang dunia hak cipta dan perlindungan hukum khususnya dalam bidang penggandaan buku dengan mesin fotocopy. Dalam kasus ini. Dalam prakteknya para penegak hukum seperti Polisi, Jaksa dan Hakim belum melaksanakan tugasnya dengan baik. Hal ini dikarenakan adanya Pasal yang mengatur bahwa pembajakan adalah delik aduan. sehingga Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan hanya dapat menindak kasus pembajakan ini ketika ada aduan dari pihak terkait. Peraturan yang ada hanya sebatas tertuang dalam suatu undang-undang, belum ditegakkan dalam pelaksanaannya. Seharusnya sosialisasi undang-undang Hak Cipta dilakukan oleh pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan kepada masyarakat sebagai upaya untuk melakukan perubahandan budaya pelanggaran hak cipta dalam masyarakat yang telah melekat.

Perjanjian lisensi penerbitan buku adalah suatu perikatan antara pencipta disatu pihak dan penerbit di pihak lain, dimana didalam perjanjian tersebut pihak pencipta memberikan haknya untuk memperbanyak dan menyebarkan naskah karangannya kepada penerbit. Sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian lisensi penerbitan buku adalah perjanjian yang memuat ijin pencipta oleh penerbit yang menggunakan hak penerbitan pencipta dengan persyaratan tertentu, yang diwujudkan dalam klausul-klausul dalam isi perjanjian. Isi perjanjian sangat beragam, kontrak yang disusun suatu penerbit mungkin berbeda dengan yang disusun penerbit lainnya, akan tetapi, pada dasarnya ada klausul-klausul yang selalu tercantum dalam kontrak seperti subyek dan obyek dalam perjanjian.

Lisensi sukarela berbasis pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUHPerdara. Pelaksanaan perjanjian lisensi sukarela maka perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara berupa kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan kuasa yang diperbolehkan. Lisensi tidak sukarela (*Non voluntary License*) adalah lisensi yang dibebankan melalui putusan pengadilan lazimnya terkait dengan kasus di mana pemilik atau pemegang termasuk pencipta atau pemegang hak cipta bertindak antikompetisi dengan cara mengeksploitasi haknya di luar eksploitasi normal. Lisensi wajib (*Compulsori License*) adalah lisensi yang diwajibkan dan diatur secara eksplisit dalam UU termasuk tata cara dan persyaratan pelaksanaannya.

B. Penyebab Maraknya Pembajakan Buku

Penyebab maraknya pembajakan buku di Indonesia yaitu kurangnya kesadaran masyarakat atas pembajakan buku dilingkungan sekitar, kurangnya minat masyarakat terhadap buku resmi dari penulis karena buku resmi pada umumnya memiliki harga yang cukup tinggi sehingga minat masyarakat terhadap buku bajakan dilingkungan masyarakat menjadi tinggi, akhirnya pembajak buku lebih giat dalam memproduksi buku bajakannya. Adanya anggapan bahwa harga buku asli yang lebih mahal daripada buku bajakan, hal ini tentu berpengaruh pada semakin beredarnya buku bajakan dan akan semakin diminati oleh masyarakat. Mayoritas pembeli di Toko Buku Palu adalah pelajar dan mahasiswa, sehingga cenderung lebih memilih harga yang lebih murah untuk menyesuaikan dengan kemampuan kantongnya. Anggapan para masyarakat tentang “jika ada yang lebih murah, kenapa harus pilih yang mahal”, membuat masyarakat cenderung memilih barang yang lebih murah, tanpa mementingkan kualitasnya. Kurang tegasnya tindakan hukum bagi pembajak buku karena kurangnya laporan aduan dari pihak pencipta buku. Alasan kurangnya aduan dari pencipta adalah biaya penyidikan yang lumayan besar, sehingga mereka menjadi acuh tak acuh dalam melakukan deik asuhan terhadap pembajakan yang semakin marak dikalangan masyarakat.

Pihak Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta serta Penerbit tidak melakukan upaya yang tegas terhadap kasus pembajakan yang terjadi pada buku-buku karya mereka. Walaupun mereka memang telah melakukan upaya untuk kasus ini, namun mereka tidak banyak melakukan tindakan ketika mereka mendapati bukunya dibajak dan diperjualbelikan. Hal ini dilakukan karena mereka tidak mendapatkan hasil yang memuaskan ketika pembajakan tersebut diadukan kepada pihak penegak hukum, yakni Kepolisian. Hal tersebut akan terjadi dan diulang kembali walaupun sudah ditindak secara hukum, yang menjadikan sia-sia untuk dilakukan. Kasus seperti ini terjadi karena yang ditindak adalah para pedagang kecil sebagai perantara perdagangan buku bajakan, bukan produsen atau pedagang besar dari buku bajakan yang menjadi pusat ataupun sumber adanya buku bajakan. Belum lagi ketika menyelesaikan perkara ini, tentu membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya. Namun lagi-lagi tetap saja kasus pembajakan akan terulang. Sedangkan dari pihak Pedagang dan Pembeli serta Masyarakat sendiri, masih sangat jarang ditemui kesadaran untuk melakukan upaya perlindungan terhadap Hak Ekonomi Pencipta dan atau Pemegang Cipta. Tuntutan akan keadaan dan kebutuhan ekonomi yang semakin tinggi, mengharuskan mereka untuk membajak karya cipta milik orang lain dan menikmati hasil bajakan karya cipta orang lain dalam bentuk buku bajakan. Walaupun memang beberapa dari mereka sudah ada yang menghargai suatu karya cipta dengan memulainya dari diri sendiri.

1. Sanksi hukum Pelanggaran Hak Cipta

Pelanggaran hak cipta atas buku salah satunya dilakukan oleh mahasiswa karena dengan keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki mahasiswa, terutama keterbatasan dalam hal ekonomi. Dimungkinkan mahasiswa harus pintar dalam membagi uangnya untuk kebutuhan hidup, baik untuk kebutuhan akademik dan juga kebutuhan non akademik. Sedangkan dari pihak Pedagang dan Pembeli serta Masyarakat sendiri, masih sangat jarang ditemui kesadaran untuk melakukan upaya perlindungan terhadap Hak Ekonomi Pencipta dan/atau Pemegang Cipta. Tuntutan akan keadaan dan kebutuhan ekonomi yang semakin tinggi, mengharuskan mereka untuk membajak karya cipta milik orang lain dan menikmati hasil bajakan karya cipta orang lain dalam bentuk buku bajakan.

Jika pengalihan tidak terselenggara secara sah menurut hukum, maka akan terjadi pelanggaran-pelanggaran. Didalam Undang-undang Hak Cipta tidak memberikan perincian secara jelas mengenai apa-apa yang merupakan kriteria dari pelanggaran, hanya saja undang-undang tersebut mengatur tentang apa yang bukan atau tidak dianggap sebagai pelanggaran, jadi tindakan-tindakan yang merupakan suatu penyimpangan dan yang telah diatur dalam

undang-undang adalah pelanggaran. Untuk mengetahui dan menjelaskan sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, dan juga untuk mengetahui dan memahami proses peralihan hak cipta menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014. Sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, adalah sanksi pidana penjara dan pidana denda, sebagai mana bunyi Pasal 112, setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Proses peralihan hak cipta menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, adalah: (a) pewarisan, (b) hibah, (c) wakaf (d) wasiat, (e) perjanjian tertulis, atau (f) sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kata kunci: Sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta.

2. Penegakan Hukum Hak Cipta atas Pembajakan Buku

Upaya yang harus dilakukan diantaranya adalah dengan meningkatkan kesadaran dan penghormatan terhadap karya cipta orang lain. Memang bukan pekerjaan yang mudah, maka dari itu harus didukung sarana dan prasarana yang memerlukan biaya yang sangat besar, selain itu juga ditingkatkan dukungan bagi akademisi, mahasiswa, aparat penegak hukum, pemerintah dan masyarakat awam tentang hak cipta. Selanjutnya, membuat kampanye dengan poster, tulisan-tulisan tentang ajakan atau larangan tentang hak cipta kemudian ditempel ditempat sebagai obyek hak cipta misalnya perpustakaan, mesin fotokopi dan buku koleksi perpustakaan. Pemerintah sebagai pembuat dan penguji Undang-Undang, telah mengatur Hak Cipta dalam suatu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dimana mengenai hak cipta buku diatur didalam Bab XVII Ketentuan Pidana Pasal 113 Ayat (3) dan (4), Pasal 114, dan Pasal 120 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dalam prakteknya para penegak hukum hak cipta dalam hal ini penyidik hak cipta adalah kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) menindak kasus pembajakan yang merupakan delik aduan ini dengan efisien.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Perlindungan terhadap sebuah karya cipta khususnya buku yang marak ditawarkan di pasaran, dalam hal ini penghargaan akan karya cipta masih rendah, sehingga perlindungannya-pun belum dapat dipenuhi secara optimal, bahkan jauh dari sempurna. Dapat dikatakan bahwa kebutuhan dan keadaan ekonomi, dan kebutuhan akan buku mendukung beredarnya buku bajakan. Fenomena ini seolah menjadi budaya yang sudah biasa dan saling berkaitan satu sama lain yaitu antara penerbit, pedagang, dan penikmat buku yaitu masyarakat sendiri. Selain karena faktor budaya, lemahnya peran aparat dalam melakukan razia akan menjadikan faktor keberadaan buku bajakan yang marak terjadi di pasaran.

Penyebab maraknya pembajakan buku, kurangnya penghormatan terhadap hak cipta merupakan alasan dari pribadi seseorang dalam memandang tingkat penghormatan terhadap hak cipta.

B. Saran-Saran

Penting untuk dijelaskan tindakan menggandakan buku untuk kategori kepentingan pendidikan, maksud penulis dijelaskan kategori-kategori serta contohnya sehingga dapat dipahami penggandaan buku seperti apa yang masuk kedalam kepentingan pendidikan.

Pentingnya sosialisasi terhadap masyarakat dan pihak yang berwajib mengenai pentingnya perlindungan terhadap suatu karya cipta perlu diberikan, karena bagaimanapun juga permasalahan ini bukanlah masalah yang dapat disepelekan, hal ini bertujuan agar

penegak hukum lebih tegas terkait pelanggaran hak cipta dan juga pedagang buku dan masyarakat mengerti pentingnya hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Bambang Poernomo, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya*, PT. Alumni, Bandung, 2002.
- Henry Soelistyo, *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Kanisius, Yogyakarta, 2011.
- JM Van Bemmelen, *Dalam Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- J.C.T. Simorangkir, *Hak Cipta Lanjutan*, Penerbit Jembatan, Jakarta, 1973.
- Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/ WTO-TRIPs Agreement*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Sopnar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, PT. Alumni, Bandung, 1958.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2003.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

C. Sumber Lain

- Awaluddin Awaluddin, “*STATE’S AUTHORITY RIGHTS OVER LAND IN INDONESIA*,” *Tadulako Law Review* 2, no. 2 (31 Desember 2017): 107–23. Akses 14 Januari 2022.